

## ABSTRAK

Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul dan dasar hakim dalam menjatuhkan utusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kejahatan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan) dan dasar hakim dalam menjatuhkan utusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kejahatan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu hakim harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan, dan memperhatikan sikap baik dan jahat terdakwa.

**Kata Kunci :** *Klitih, Penanggulangan, Perbuatan*